

BAYU AFIANDY, S.H. & ASSOCIATES

Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum

Kompleks depan kantor Kementerian Agama kota Bitung Lingkungan II RT.002 RW 04 Kelurahan
Manembo- nembo atas Kecamatan Matuari kota Bitung

Kode Pos 95545 Hp : 082189868805, Email : bayu73287@gmail.com

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

Ninieki Podutolo binti Arsad Podutolo, NIK 7174045801580002, Tempat tanggal lahir Kotamobagu 18 Januari 1958. Umur 60 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Adampe Dolot RT 006 RW 002 Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai,----- **PEMBERI KUASA**

Dengan ini memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

Bayu Afiandy, S.H. Advokat pada Kantor Advokat **BAYU AFIANDY, S.H & ASSOCIATES** yang memilih domisili di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai,----- **PENERIMA KUASA**

KHUSUS

- Untuk mewakili/mendampingi dan bertindak untuk dan atas kepentingan Hukum Pemberi Kuasa sebagai Pembanding/ dahulu sebagai Tergugat dalam mengajukan Permohonan / Pernyataan Banding Kepada Pengadilan Tinggi Agama Manado melalui Pengadilan Agama Kotamobagu Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg. lawan Yudith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.,M.Si, dan Arisaldi Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.,M.Si, sebagai Para Terbanding /dahulu Penggugat I dan Penggugat II;-----
- Untuk maksud tersebut Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang penuh untuk menghadap dan berbicara dengan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu , Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Panitera, Jurusita dan semua pegawai di semua tingkat Pengadilan serta semua instansi yang terkait dalam perkara ini , Membuat / Mengajukan dan menandatangani segala surat – surat berupa Permohonan / Pernyataan Banding, Mengajukan Memori Banding, memeriksa segala berkas, memberi keterangan, mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi , meminta Penetapan, mohon putusan, menyatakan kasasi, membuat memori/kontra memori kasasi;-----
- Dengan kata lain Penerima Kuasa di beri hak dan wewenang sepenuhnya, untuk menggunakan segala upaya Hukum yang diperbolehkan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku demi membela hak dan kepentingan Hukum Pemberi Kuasa ;-----

Kotamobagu, 24 Juli 2021

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Bayu Afiandy, S.H.



Ninieki Podutolo binti Arsad Podutolo

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress Of Indonesian Advocates

KARTU ADVOKAT
 No. 025-03721/ADV-KAI/2013




BAYU AFIANDY, S.H.
 Adalah ADVOKAT menurut Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 32 ayat (1)
 Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
 berdasarkan SK. DPP KAI
 NO. 03721-025-SK-ADV-KAI/IX/2013 tanggal 23 September 2013, sehingga yang
 bersangkutan berhak praktek/menjalankan profesi advokat
 baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Jakarta, 23 September 2019
 DEWAN PIMPINAN PUSAT
 KONGRES ADVOKAT INDONESIA


 Siti Jughailah Lubis, SH.
 Pejabat Pelaksana Presiden


 Apolof Djara Bunga, SH.
 Sekretaris Jenderal

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress Of Indonesian Advocates



Barang siapa yang menemukan Kartu Advokat ini
 harap mengembalikan ke sekretariat DPP KAI:

Rasuna Office Park Lt. 1 Ruang MO - 01
 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
 Telp : 021 - 2283 7690 Fax : 021 - 8578 5601
 Website : www.kongres-advokat-indonesia.org

E-mail : info@kongres-advokat-indonesia.org

Berlaku s.d. tanggal 23 September 2021

PENGADILAN TINGGI MANADO

JALAN SAM RATULANGI NOMOR 20 MANADO – 95111
TLP. 0431-862491 FAX 862091

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Rabu, 11 November 2015, saya : **MABRUQ NUR, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dengan disaksikan oleh:

1. **BAMBANG HERMANTO WAHID, S.H., M.Hum.** : Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Manado
2. **EDISON SUMENDA, SH** : Panitera Muda Hukum Pengadilan
Tinggi Manado

Telah mengambil Sumpah menurut cara agama yang dianutnya dari:

SDR. BAYU AFIANDY. S.H.

Yang dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03721/025/SK-ADV/KAI/IX/2013 tanggal 23 SEPTEMBER 2013 diangkat sebagai Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan saya berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah,

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat."

Yang bersumpah,

TTD
BAYU AFIANDY. S.H.

Saksi I
TTD

BAMBANG HERMANTO WAHID. S.H., M.Hum
NIP. 19570827 198603 1 006

Yang mengambil sumpah,
Ketua Pengadilan Tinggi Manado

TTD
MABRUQ NUR, S.H., M.H.
NIP. 19491229 197212 1001

Saksi II
TTD

EDISON SUMENDA. SH
NIP. 19620824 198303 1 003

Nomor : 32 /HKM/XI/2015
Manado, 16 Nopember 2015

Petikan/Salinan resmi

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI MANADO,



BAMBANG HERMANTO WAHID. S.H., M.Hum

NIP. 19570827 198603 1 006

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.,MSI** . Tempat /
Tgl Lahir/ : Manado, 27 September 1981 (Umur 39 tahun), Jenis Kelamin :
Perempuan. Agama : Islam. Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : Wiraswsta.
Pendidikan : SMP, Alamat : Jln. Gatot Subroto, RT/RW.001.001, Lingkungan 1,
Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.
2. Nama : **Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.,MSI**. Tempat /
Tgl Lahir/ : Kotamobagu, 17 Juni 1997 (Umur 23 tahun), Jenis Kelamin :
Perempuan. Agama : Islam. Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : Wiraswsta.
Pendidikan : SMA, Alamat : Jln. Gatot Subroto, RT/RW.001.001, Lingkungan 1,
Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Selanjutnya disebut : **PEMBERI KUASA.**

Dengan surat ini memberikan kuasa penuh kepada :

1. Nama Lengkap : **Ibrahim Podomi, SH.**
Tempat/Tgl. lahir/Umur : Kombot, 29 April 1970. (51 tahun).
Jenis Kelamin : Laki-laki.
P e k e r j a a n : Advokat.
Nomor Telp/HP : 081 3333 111 64.
No. WhatsApp (WA) : 0815 2412 8070
E-Mail (E-Court) : advokatpodomi@yahoo.com
2. Nama Lengkap : **Bahrudin Ngurawan, SH.**
Tempat/Tgl.lahir/Umur : Ikhwan, 29-12-1971 (49 tahun).
Jenis Kelamin : Laki-laki.
P e k e r j a a n : Advokat.
Nomor Telp/HP : 0821 8871 1661
E-Mail (E-Court) : bahrudinngurawan@yahoo.com
3. Nama Lengkap : **Prayogi Aryovandri Podomi, SH.**
Tempat/Tgl.lahir/Umur : Kotamobagu, 19 Januari 1995. (26 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki.
P e k e r j a a n : Advokat.
Nomor Telp/WA : 0812 4241 5557.
E-Mail (E-Court) : advokatprayogiarvovandripodomi@yahoo.com

Ketiganya beralamat di : "*Kantor Advokat/Penasehat Hukum " IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN*" Jln. Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu.Sulut.
Selanjutnya disebut : **PENERIMA KUASA**

KHUSUSNYA

Kepada Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang penuh untuk bertindak baik bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sebagai Kuasa hukum Pemberi Kuasa (Penggugat) guna membuat dan menanda tangani serta mengajukan Surat Gugatan Waris melalui Pengadilan Agama Kotamobagu Jln. Paloko-Kinalang Kotamobagu terhadap Tergugat bernama Ninik Silfani Podutolo Binti Arsad Podutulo. yang beralamat di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat, menyangkut Harta Warisan berupa sebidang Tanah Kintal ukuran 16,40 Meter x 32,67 Meter = 535,788 M² dan rumah permanen diatasnya 7 kamar tidur beserta dapur terletak di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu, tepatnya disamping Jalan Hotel Ramayana. yang batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH..
- Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira.
- Barat : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu.

Bahwa untuk kepentingan Pemberi Kuasa/Penggugat tersebut, maka Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang dalam tingkat **Pengadilan Agama Kotamobagu, dan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Manado Sulawesi Utara** berupa :

- Atas nama Pemberi Kuasa membuat dan menanda tangani serta mengajukan/mendaftarkan Surat Gugatan Waris melalui Pendaftaran secara Elektronik (E-Court) atau secara manual di Pengadilan Agama Kotamobagu yang Subjek dan Objeknya tersebut diatas ;
- Bertemu dan berbicara dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, Hakim-Hakim, serta Pegawai lainnya di Kantor tersebut ;
- Menghadap/berbicara dengan pihak lain di Instansi Pemerintah/swasta terkait ;

- Mendampingi dan/atau menggantikan diri Pemberi Kuasa (Penggugat) baik didalam maupun diluar persidangan termasuk secara khusus mendampingi dan/atau menggantikan diri Pemberi Kuasa/Penggugat dalam sidang Mediasi antara Penggugat dan Tergugat sepanjang menyangkut hal yang dikuasakan ini ;
- Bersedia melaksanakan persidangan secara E-Litigasi sesuai jadwal yang disepakati bersama ;
- Melakukan jawab menjawab baik lisan maupun tertulis dalam hal ini membuat dan menanda tangani serta mengajukan Jawab menjawab dalam persidangan berupa Replik dan Memori Kesimpulan termasuk dapat melakukan Jawab menjawab jika timbul Gugatan Rekonpensi.
- Mengajukan bukti surat dan saksi, serta menanggapi atau mengajukan pertanyaan pada saksi atas seizin Majelis Hakim ;
- Mendampingi dan/atau menggantikan diri Pemberi Kuasa/Penggugat dalam acara Pemeriksaan setempat terhadap Obyek Sengketa ;
- Menerima dan menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
- Menyatakan Banding, menanda tangani Akta banding atas nama Pemberi Kuasa ;
- Membuat dan menanda tangani Risalah Memori Banding atau Kontra Memori banding serta mengajukannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu ;
- Mengajukan bukti tambahan yang dianggap perlu ;
- Memohon putusan, menerima Salinan Resmi Putusan, dan lain sebagainya sesuai dengan hukum yang berlaku.

SINGKATNYA

Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang penuh untuk bertindak sebagai kuasa hukum Pemberi Kuasa (Penggugat) dalam perkara Gugatan Waris tersebut diatas, demi membela dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan Pemberi Kuasa (Penggugat atau Pembanding atau Terbanding) selama proses persidangan di **Pengadilan Agama Kotamobagu dan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama manado Sulawesi Utara** hingga selesai.

Kuasa ini diberikan dengan hak Substitutie baik sebagian maupun seluruhnya pada pihak lain selama proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan baik dan benar, dan ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

Kotamobagu, 18 Februari 2021

PENERIMA KUASA



Ibrahim Podomi, SH




Bahrudin Ngurawan, SH



Prayogi Aryovandri Podomi, SH

PEMBERI KUASA


METERAI
TEMPEL
CZGAGAJX002257297


Yudith Indriati Podutolo
Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., MSI





Arisaldi Putra Podutolo
Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., MSI

Telah didaftarkan dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2021 pada Tanggal 18 Februari 2021 Nomor : 9/SK.Kh/2021/PA.Ktg

Pantera,



Drs. Abdul Haris Makaminan



Pada hari ini, Jumat tanggal 06 Nopember 1900 sembilan puluh delapan saya : O.H. SIMARMATA, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dengan disaksikan oleh :

1. ABDULLAH SYAM, SmH. Panitera Muda Bidang Perdata Pengadilan Tinggi Manado.
2. L.I. KANDOU. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Manado.


Telah mengambil sumpah sebagai Pengacara Praktek berdasarkan fs. 187.R.O.stb. 1847 No. 23 jo stb. 1848 No. 57 menurut cara agama yang dipeluk dari :

IRWAN PODOGI, SH.


yang dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Nopember 1998 dengan Nomor W14.Da.01.KP.04.13 Th. 1998 diangkat sebagai Pengacara Praktek dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado, harus bersumpah, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

- " Demi Allah " -----
- " Saya bersumpah/berjanji " -----
- " Bahwa Saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia ; -----
- " Bahwa Saya harus menghormati pejabat Peradilan ; -----
- " Bahwa sesungguhnya Saya tidak, baik dengan langsung maupun dengan cara tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, untuk memperoleh jabatan Saya, telah atau akan memberi atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga ; -----
- " Bahwa Saya tidak akan memberi nasihat atau pembelaan atas sesuatu perkara yang dalam keyakinan dan kepercayaan Saya tidak mengandung dasar hukum untuk diajukan kemuka Pengadilan ; -----
- " Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah, dan saksi-saksi.

Yang bersumpah,


IRWAN PODOGI, SH.


Yang mengambil sumpah
Ketua Pengadilan Tinggi Manado,


O. H. SIMARMATA, SH.
NIP. 040009635.

Saksi I :


ABDULLAH SYAM, SmH.
NIP. 040013221

Saksi II


L. I. KANDOU.
NIP. 040024726

Rohaniwan,



Alimin A. Sanga, SH.

BAHRUDIN NGURAWAN, S.H.

Indonesian Bar Association (IABA) / Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia

No. 0043/01/2014 tanggal 31 Juli 2014

yang bersangkutan telah pernah menjabat sebagai Ketua IABA di tahun 2009 dan 2010

Amman, 31 Juli 2014

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA


[Signature]
Adi Jampah Lohi, S.H.
Presiden

[Signature]
Gusman Satrio, S.H.
Ketua Dewan Kehormatan

Sebaran s.d. tanggal 01 Juli 2014

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

No. 0043/01/2014 tanggal 31 Juli 2014



Kantor: Gedung Markas 10 - Gedung A47 - 01
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12920
Telp: 021-72111111 / 72111112 / 72111113
Website: www.iaba.org

Amman, 31 Juli 2014

Sebaran s.d. tanggal 01 Juli 2014

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Kamis, 2 Juni 2016, saya : **SUDIWARDONO, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dengan disaksikan oleh:

1. **ADNAN USMAN, S.H.** : Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Manado
2. **DENY SUMOLANG, S.H., M.H.** : Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Manado

Telah mengambil Sumpah menurut cara agama yang dianutnya dari:

SDR. BHRUDIN NGURAWAN, S.H.

Yang dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 05437/025/SK-ADV/KAI/V/2016 tanggal 1 Juni 2016 diangkat sebagai Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan saya yang berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah,

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai Advokat."

Yang bersumpah,

TTD

BAHRUDIN NGURAWAN, S.H.

Saksi I

TTD

ADNAN USMAN, S.H.

NIP. 19540807 198002 1 002

Yang mengambil sumpah,

Ketua Pengadilan Tinggi Manado

TTD

SUDIWARDONO, S.H., M.Hum.

NIP. 19561226 198303 1 003

Saksi II

TTD

DENY SUMOLANG, S.H., M.H.

NIP. 19651230 199203 1 004

Nomor: **041 /HKM/VI/2016**

Manado, 3 Juni 2016

Untuk salinan

**PANITERA
PENGADILAN TINGGI MANADO**

ARMAN, S.H.

NIP. 19571023 198103 1 004

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pada hari ini, Jumat, 18 Desember 2020, saya H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dengan disaksikan oleh:

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H. : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado
2. DIDIK WURYANTO, S.H.,M.Hum. : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado

Telah mengambil Sumpah menurut cara agama yang dianutnya dari:

PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, S.H.

Yang dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 08833/025/SK-ADV/KAI/XI/2019 tanggal 1 November 2019 diangkat sebagai Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan saya berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah,

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Semoga Tuhan menolong Saya.

Yang bersumpah,

TTD

PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, SH.
NIA. 025-0024/KAI-PUCA/XXIII/2018

Saksi I,
TTD

IMANUEL SEMBIRING, S.H.
NIP. 19570916 198602 1 001

Yang mengambil sumpah,
Ketua Pengadilan Tinggi Manado
TTD

H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H.
NIP. 19540314 198403 1 010

Saksi II,
TTD

DIDIK WURYANTO, S.H.,M.Hum.
NIP. 19610918 198803 1 007

Nomor: 31 /HKM/XII/2020
Manado, 18 Desember 2020

Salinan
Pengadilan Tinggi Manado,


SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H.
NIP. 19620810 198203 2 002